



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rahmadi Bin H. Muhammad
Mardiman
2. Tempat lahir : Marabahan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/26 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Veteran GG. Dharma Mulia RT.023 RW.004, Kel.
Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Barito
Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/06/II/2021/Reskrim tanggal 7 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mrh tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mrh tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RAHMADI Bin H. MUHAMMAD MARDIMAN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RAHMADI Bin H. MUHAMMAD MARDIMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Suzuki Tipe Satria FU 150 SCO3 warna hitam Nopol DA 4140 VR dengan nomor rangka MH8BG41FAFJ117169, dan Nomor Mesin G4281D119128 atas nama HAERUDDIN;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Suzuki;
 - 1 (satu) buah surat keterangan BPKB masih di PT. FIF;
 - 1 (satu) buah surat KWITansi bukti pembayaran ke PT. FIF;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Tipe Satria FU 150 SCO3 Warna Hitam Putih Nopol DA 4455 MG dengan Nomor Rangka MH8BG41FAFJ117169, dan Nomor Mesin G4281D119128;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki FU 150 SCD DA 4455 MG dengan No rangka MH8BG41CADJ962997 dan No mesin G420ID1042179 lengkap dengan STNK;
 - 1 (satu) buah Plat kendaraan DA 4140 VR;
 - 1 (satu) buah besi plat kendaraan Satria F 150;
 - 1 (satu) buah penutup minyak Rem depan Satria F 150;

Dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan di perkara atas nama ABDUL KARIM BIN MUKRAN (Alm);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali atas segala perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAHMADI Bin H.MUHAMMAD MARDIMAN bersama dengan Saksi ABDUL KARIM Bin MUKRAN (Alm) (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di depan kos-kosan atau rumah kontrakan di Gang Hilir Masjid Rt. 013 Kel. Marabahan kota, Kec. Marabahan, Kab. Batola atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wita terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL KARIM Bin MUKRAN (Alm) melewati kos-kosan atau rumah kontrakan di Gang Hilir Masjid Rt. 013, Kel. Marabahan kota, Kec. Marabahan, Kab. Batola menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan Nomor Polisi DA 4455 MG milik Saksi ABDUL KARIM Bin MUKRAN (Alm), kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DA 4140 VR milik Saksi ARBANI Bin YUSRAN sedang parkir didalam pagar kos-kosan atau rumah kontrakan di Gang Hilir Masjid Rt. 013 Kel. Marabahan kota, Kec. Marabahan, Kab. Batola, situasi pada saat itu sepi dan tidak ada orang disekitarnya sehingga timbul niat terdakwa dan Saksi ABDUL KARIM Bin MUKRAN (Alm) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria FU dengan nomor polisi DA 4140 VR milik Saksi ARBANI Bin YUSRAN;

Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wita, terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL KARIM Bin MUKRAN (Alm) memarkir motor milik Saksi ABDUL KARIM Bin MUKRAN (Alm) di Masjid Agung kemudian berjalan kaki menuju kos-kosan atau rumah kontrakan di Gang Hilir Masjid Rt. 013 Kel. Marabahan kota, Kec. Marabahan, Kab. Batola, sesampainya di kos-kosan tersebut terdakwa dan Saksi ABDUL KARIM Bin MUKRAN (Alm) bersama-sama masuk ke dalam pagar depan yang tidak dikunci dan dalam keadaan terbuka. Kemudian terdakwa dan Saksi ABDUL KARIM Bin MUKRAN (Alm) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DA 4140 VR milik Saksi ARBANI Bin YUSRAN tersebut dengan cara di dorong dengan berjalan kaki menuju Masjid Agung, selanjutnya terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DA 4140 VR milik Saksi ARBANI Bin YUSRAN tersebut dengan cara didorong dari belakang oleh Saksi ABDUL KARIM menuju rumah Terdakwa di Jl. Veteran Gang Darma Mulia Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala;

Bahwa terdakwa dan Saksi ABDUL KARIM Bin MUKRAN (Alm) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DA 4140 VR tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi ARBANI Bin YUSRAN;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Saksi ABDUL KARIM Bin MUKRAN (Alm), Saksi ARBANI Bin YUSRAN mengalami kerugian sekitar atau setidaknya sebesar Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arbani Bin Yusran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan sebagai korban karena Saksi kehilangan motornya;
- Bahwa Sepeda motor Saksi hilang pada tanggal 09 Januari 2021 antara jam 12.00 Wita sampai dengan jam 02.00 Wita;
- Bahwa yang hilang adalah sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu 150 SCO3 warna Hitam Nopol DA 4140 VR dengan nomor rangka MH8BG41FAFJ117169, dan Nomor Mesin G4281D119128;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 18.00 Wita, Saksi pulang dari memancing dengan mengendarai sepeda motornya Suzuki Satria FU 150 warna hitam, setelah itu sepeda motor Saksi parkir di kos-kosan lalu Saksi masuk kedalam kosan untuk mandi dan setelah itu Saksi tidur-tiduran sambil bermain handphone, lalu sekitar jam 21.00 Wita Saksi mengecek sepeda motornya masih ada, kemudian sekitar jam 00.00 Wita Saksi kembali melihat sepeda motornya masih ada diparkiran, kemudian Saksi tertidur, lalu sekitar jam 02.00 Wita ia terbangun, saat itu Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli sudah sekitar 2 (dua) tahun lalu dengan harga Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli bekas pakai orang lain;
- Bahwa STNK motor tersebut ada tetapi disita dijadikan barang bukti, sedangkan BPKB saat ini berada di Leasing (pembiayaan) karena Saksi jaminkan;
- Bahwa sepeda motor tersebut berwarna hitam;
- Bahwa rumah Saksi berbentuk kos-kosan yang berjejer dan jelas batas antar rumah dengan rumah yang lain serta ada pagarnya;
- Bahwa pagar saat itu tidak dikunci, sebenarnya ada kuncinya tetapi memang belum dikunci, karena yang mengunci biasanya tetangga kos Saksi;
- Bahwa biasanya motor tersebut Saksi bawa masuk kedalam kosan, tetapi malam kejadian itu tidak Saksi masukan karena rencananya mau keluar lagi;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak Saksi kunci stangnya dan kunci motornya Saksi lepaskan dari motor;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor itu hilang, Saksi memberitahu tetangga lalu Saksi coba mencari-cari tidak ketemu juga, lalu sekitar jam 03.00 Wita Saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi melapor ke Polisi Polsek Marabahan pada tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 03.00 Wita;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak mendengar suara apa-apa dari luar rumahnya;
- Bahwa motor Saksi telah ditemukan yang mana setelah ditemukan oleh Pihak Kepolisian, sepeda motor tersebut sudah ada dirubah beberapa partnya, seperti body samping sepeda motor sudah diganti jadi warna putih, Velg diganti jadi velg besi jari-jari dan knalpot sudah diganti dari knalpot racing ke standart;
- Bahwa motor tersebut ditemukan setelah 1 (satu) bulan dari hilangnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motornya telah ditemukan dari kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa ijin dari Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di sekitar lingkungan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi Muhammad Nasri Bin Wilunadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai polisi yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengamankan terlebih dahulu rekan Terdakwa Saksi Abdul Karim;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa karena adanya laporan hilangnya Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan Nopol Da 4140 VR dengan nomor rangka MH88BG41FAFJ117169 dan nomor mesin G4281D119128;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan rekannya Saksi Abdul karim bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 di depan kos-kosan atau rumah kontrakan di Gang Hilir Masjid Rt.013 Kel. Marabahan Kab. Barito Kuala;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Arbani;
- Bahwa Awalnya, pada tanggal 04 Februari 2021 Saksi mendapat laporan dari Saksi Arbani di Polsek Marabahan yang melaporkan bahwa sepeda motornya telah hilang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Februari 2021 Saksi serta anggota lainnya mendapatkan informasi dari Anggota Satlantas Polres Batola bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU yang diamankan di Pos Satuan Lalu Lintas Bundaran Rumpiang Kec. Cerbon Kab. Batola, kemudian Saksi bersama Anggota lainnya melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut, kemudian setelah kami dicek dan dicocokkan dengan STNK milik korban yang melapor ternyata sepeda motor tersebut milik korban;
- Bahwa setelah itu sepeda motor tersebut Saksi amankan ke Polsek Marabahan, kemudian Saksi lakukan penyelidikan lagi dan pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa sepeda motor satria FU dengan plat nomor yang sama dengan yang Saksi amankan dari Pos Satuan Lalu Lintas;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi menuju ke Siring Ulek Kec.Marabahan Kab.Barito Kuala dan menemukan Saksi Abdul Karim sedang mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor satria FU dengan Nopol DA 4455 MG, kemudian setelah itu saya tanyakan kepadanya mengenai surat-surat sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Saksi Abdul Karim memperlihatkan surat-suratnya;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Abdul Karim perihal apakah benar selain sepeda motor satria FU yang dikendarainya saat itu ada lagi sepeda motor Satria FU yang Nomor Polisinya sama dengan sepeda motor yang dikendarainya itu, kemudian Saksi Abdul Karim membenarkan dan mengakui bahwa sepeda motor Satria FU yang platnya sama tersebut adalah sepeda motor yang dicurinya bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa lalu setelah itu Saksi bersama Anggota lainnya menuju kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan saat ditanyakan, Terdakwa mengaku bahwa ia telah mengambil sepeda motor satria FU

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Abdul Karim di depan kos-kosan di Gang Hilir Masjid Rt.013 Kel. Marabahan Kota Kab. Barito Kuala;

- Bahwa korban ada menjelaskan ciri-ciri motornya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan mendorongnya bersama Saksi Abdul Karim;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi Abdul Karim Bin Mukran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena Saksi adalah rekan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2021 sekitar jam 01.00 Wita di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian itu di depan kos-kosan atau rumah kontrakan yang beralamat di Gang Hilir Masjid Rt.013 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa yang diambil adalah Sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna hitam dan ada stiker berwarna kuning;
- Bahwa tempat Saksi mengambil sepeda motor tersebut ada pagarnya namun tidak tertutup dan tidak terkunci saat itu;
- Bahwa jarak pagar kosan tersebut dengan sepeda motor yang Saksi ambil dengan Terdakwa berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 01.00 Wita Saksi dan Terdakwa ada lewat didepan kos-kosan tempatnya melakukan pencurian, lalu saat lewat itu Saksi dan Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam sedang diparkir didalam pagar kos-kosan lalu saat itu Terdakwa berbicara kepada Saksi "nanti sepeda motor itu kita ambil, tetapi kamu yang mengambilnya", lalu Saksi bilang "saya tidak mau kalau saya yang mengambilnya sendiri, berdua saja", lalu kata Terdakwa "ayo", kemudian setelah itu sekitar jam 02.00 Wita Saksi dan Terdakwa berjalan kaki dari Masjid Agung menuju kos-kosan untuk mengambil sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara didorong dengan berjalan kaki dari halaman kos-kosan menuju masjid, kemudian setelah sampai di Masjid, Terdakwa naik sepeda motor miliknya yang terparkir di masjid lalu Saksi naik sepeda motor curian, lalu mereka mendorong sampai kos Terdakwa;
- Bahwa posisi mendorongnya Saksi di depan dan Terdakwa di belakang;
- Bahwa setelah motor tersebut dibawa kekos Terdakwa, sepeda motor tersebut ditinggal selama 4 (empat) hari, lalu setelah empat hari sepeda motor tersebut digadaikan kepada Tante teman Saksi dan Terdakwa yang bernama Surya, saat itu saudara Surya yang menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada tantenya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ada memberi tahu kepada saudara Surya dan Surya tahu sepeda motor itu hasil curian;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut dibagi 4 (empat), untuk Saksi, Terdakwa, dan ada juga untuk saudara Surya dan saudara Radi karena mereka ikut membantu menggadaikan motor tersebut;
- Bahwa uang hasil penggadaian motor tersebut Saksi dan Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang beli minuman beralkohol;
- Bahwa ditempat kejadian cukup penerangannya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak membawa alat apapun hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa posisi sepeda motor saat parkir tidak terkunci stang, jadi langsung bisa didorong;
- Bahwa saat setelah dicuri, Saksi dan Terdakwa ada ganti bok nya yang sebelumnya hitam menjadi warna putih;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan saat pencurian tersebut adalah sepeda motor milik Saksi dan bukti kwitansi pembelian atas nama ibu Saksi;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai tukang sayur;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik korban tersebut diamankan terlebih dahulu karena razia lalu lintas yang mana saat itu saudara Surya yang mengendarainya;
- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut menggunakan plat nomor milik Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;
- Bahwa saat ini saudara Surya kabur dan tidak tahu dimana;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2021 sekitar jam 01.00 Wita di Siring Marabahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian itu di depan kos-kosan atau rumah kontrakan yang beralamat di Gang Hilir Masjid Rt.013 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala bersama dengan Saksi Abdul Karim;
- Bahwa yang diambil adalah Sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna hitam dan ada stiker berwarna kuning;
- Bahwa tempat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ada pagarnya namun tidak tertutup dan tidak terkunci saat itu;
- Bahwa jarak pagar kosan tersebut dengan sepeda motor yang Terdakwa ambil dengan Saksi Abdul Karim berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa dan Saksi Abdul Karim ada lewat di depan kos-kosan tempat tinggal korban, lalu saat lewat itu Terdakwa dan Saksi Abdul Karim melihat sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam sedang diparkir didalam pagar kos-kosan lalu saat itu Terdakwa berbicara kepada Saksi Abdul karim "nanti sepeda motor itu kita ambil, tetapi kamu yang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambilnya”, lalu Saksi Abdul Karim bilang “saya tidak mau kalau saya yang mengambilnya sendiri, berdua saja”, lalu kata Terdakwa “ayo”, kemudian setelah itu sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa dan Saksi Abdul Karim berjalan kaki dari Mesjid Agung menuju kos-kosan untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi membawa sepeda motor tersebut dengan cara didorong dengan berjalan kaki dari halaman kos-kosan menuju masjid, kemudian setelah sampai di Mesjid, Terdakwa naik sepeda motor miliknya yang terparkir dimesjid lalu Saksi Abdul Karim naik sepeda motor curian, lalu mereka mendorong sampai kos Terdakwa;
- Bahwa posisi mendorongnya Saksi Abdul Karim di depan dan Terdakwa di belakang;
- Bahwa setelah motor tersebut dibawa ke kos Terdakwa, sepeda motor tersebut didiamkan selama 4 (empat) hari, lalu setelah empat hari sepeda motor tersebut digadaikan kepada Tante teman Terdakwa dan Saksi Abdul Karim yang bernama Surya, saat itu saudara Surya yang menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada tantenya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Karim ada memberi tahu kepada saudara Surya dan Surya tahu sepeda motor itu hasil curian;
- Bahwa Sepeda motor tersebut digadaikan dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut dibagi 4 (empat), untuk Terdakwa dan Saksi Abdul Karim, lalu ada juga untuk saudara Surya dan saudara Radi karena mereka ikut membantu menggadaikan motor tersebut;
- Bahwa uang hasil penggadaian motor tersebut Terdakwa dan Saksi Abdul Karim gunakan untuk bersenang-senang beli minuman beralkohol;
- Bahwa ditempat kejadian cukup penerangannya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Karim tidak membawa alat apapun hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa posisi sepeda motor saat parkir tidak terkunci stang, jadi langsung bisa didorong;
- Bahwa saat setelah dicuri, Terdakwa dan Saksi Abdul Karim ada ganti bok nya yang sebelumnya hitam menjadi warna putih;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Karim mengambil barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan saat pencurian tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Abdul Karim dan bukti kwitansi pembelian atas nama ibu Saksi Abdul Karim;
- Bahwa sepeda motor milik korban tersebut diamankan terlebih dahulu karena razia lalu lintas yang mana saat itu saudara Surya yang mengendarainya;
- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut menggunakan plat nomor milik Saksi Abdul Karim;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Karim melakukan pencurian tersebut karena sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa saat ini saudara Surya kabur dan tidak tahu dimana;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Suzuki Tipe Satria FU 150 SCO3 warna hitam Nopol DA 4140 VR dengan nomor rangka MH8BG41FAFJ117169, dan Nomor Mesin G4281D119128 atas nama HAERUDDIN;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Suzuki;
3. 1 (satu) buah surat keterangan BPKB masih di PT. FIF;
4. 1 (satu) buah surat KWITANSI bukti pembayaran ke PT. FIF;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Tipe Satria FU 150 SCO3 Warna Hitam Putih Nopol DA 4455 MG dengan Nomor Rangka MH8BG41FAFJ117169, dan Nomor Mesin G4281D119128;
6. 1 (satu) buah Plat kendaraan DA 4140 VR;
7. 1 (satu) buah besi plat kendaraan Satria F 150;
8. 1 (satu) buah penutup minyak Rem depan Satria F 150;
9. 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki FU 150 SCD DA 4455 MG dengan No rangka MH8BG41CADJ962997 dan No mesin G420ID1042179 lengkap dengan STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2021 sekitar jam 01.00 Wita di Rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian itu di depan kos-kosan atau rumah kontrakan yang beralamat di Gang Hilir Masjid Rt.013 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala bersama dengan Saksi Abdul Karim pada tanggal 09 Januari 2021;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi Muhammad Nasri Bin Wilunadi yang sebelumnya telah menerima laporan kehilangan motor dari Saksi Arbani pada tanggal 04 Februari 2021, yang mana berdasarkan laporan tersebutlah Saksi Muhammad Nasri Bin Wilunadi dan rekan yang lain dapat menemukan motor tersebut dari laporan razia lantas;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu 150 SCO3 warna Hitam Nopol DA 4140 VR dengan nomor rangka MH8BG41FAFJ117169, dan Nomor Mesin G4281D119128;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Arbani yang hilang pada tanggal 09 Januari 2021 antara jam 12.00 Wita sampai dengan jam 02.00 Wita;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 18.00 Wita, Saksi Arbani pulang dari memancing dengan mengendarai sepeda motornya Suzuki Satria FU 150 warna hitam, setelah itu sepeda motor Saksi Arbani parkir di kos-kosan lalu Saksi masuk kedalam kosan untuk mandi dan setelah itu Saksi Arbani tidur-tiduran sambil bermain handphone, lalu sekitar jam 21.00 Wita Saksi Arbani mengecek sepeda motornya masih ada, kemudian sekitar jam 00.00 Wita Saksi Arbani kembali melihat sepeda motornya masih ada diparkiran, kemudian Saksi Arbani tertidur, lalu sekitar jam 02.00 Wita ia terbangun, saat itu Saksi Arbani melihat sepeda motornya sudah tidak ada;
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa dan Saksi Abdul Karim ada lewat di depan kos-kosan tempat tinggal korban, lalu saat lewat itu Terdakwa dan Saksi Abdul Karim melihat sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam sedang diparkir didalam pagar kos-kosan lalu saat itu Terdakwa berbicara kepada Saksi Abdul karim "nanti sepeda motor itu kita ambil, tetapi kamu yang mengambilnya", lalu Saksi Abdul Karim bilang "saya tidak mau kalau saya yang mengambilnya sendiri, berdua saja", lalu kata Terdakwa "ayo", kemudian setelah itu sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa dan Saksi Abdul

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karim berjalan kaki dari Mesjid Agung menuju kos-kosan untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa tempat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah rumah kontrakan yang ada pagarnya namun tidak tertutup dan tidak terkunci saat itu;
- Bahwa jarak pagar kosan tersebut dengan sepeda motor yang Terdakwa ambil dengan Saksi Abdul Karim berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Karim membawa sepeda motor tersebut dengan cara didorong dengan berjalan kaki dari halaman kos-kosan menuju masjid, kemudian setelah sampai di Mesjid, Terdakwa naik sepeda motor miliknya yang terparkir di mesjid lalu Saksi Abdul Karim naik sepeda motor curian, lalu mereka mendorong sampai kos Terdakwa;
- Bahwa posisi mendorongnya Saksi Abdul Karim di depan dan Terdakwa di belakang;
- Bahwa setelah motor tersebut dibawa ke kos Terdakwa, sepeda motor tersebut ditinggal selama 4 (empat) hari, lalu setelah empat hari sepeda motor tersebut digadaikan kepada Tante teman Terdakwa dan Saksi Abdul Karim yang bernama Surya, saat itu saudara Surya yang menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada tantenya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Karim ada memberi tahu kepada saudara Surya dan Surya tahu sepeda motor itu hasil curian;
- Bahwa Sepeda motor tersebut digadaikan dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut dibagi 4 (empat), untuk Terdakwa dan Saksi Abdul Karim, lalu ada juga untuk saudara Surya dan saudara Radi karena mereka ikut membantu menggadaikan motor tersebut;
- Bahwa uang hasil penggadaian motor tersebut Terdakwa dan Saksi Abdul Karim gunakan untuk bersenang-senang beli minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Karim tidak membawa alat apapun hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa posisi sepeda motor saat parkir tidak terkunci stang, jadi langsung bisa didorong;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat setelah dicuri, Terdakwa dan Saksi Abdul Karim ada mengganti bok sepeda motor tersebut yang sebelumnya hitam menjadi warna putih;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Karim mengambil barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan saat pencurian tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Abdul Karim dan bukti kwitansi pembelian atas nama ibu Saksi Abdul Karim;
- Bahwa sepeda motor milik korban tersebut diamankan terlebih dahulu karena razia lalu lintas yang mana saat itu saudara Surya yang mengendarainya dan sepeda motor tersebut menggunakan plat nomor milik Saksi Abdul Karim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu
4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Muhammad Rahmadi Bin H. Muhammad Mardiman yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa kata-kata “mengambil” berarti tindakan yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berpindah tempatnya dari tempat semula ketempat yang berbeda dan perbuatan mengambil berarti, tindakan tersebut telah selesai dilakukan atau barang atau benda tersebut sudah selesai berpindah tempatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak adanya suatu alas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta keterangan para Terdakwa dan para Saksi diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 18.00 Wita, Saksi Arbani pulang kerumahnya di Gang Hilir Masjid Rt.013 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dari memancing dengan mengendarai sepeda motornya yakni sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu 150 SCO3 warna Hitam Nopol DA 4140 VR dengan nomor rangka MH8BG41FAFJ117169, dan Nomor Mesin G4281D119128, setelah itu sepeda motor Saksi Arbani parkir di parkiran kos-kosan lalu Saksi masuk kedalam kosan untuk mandi dan setelah itu Saksi Arbani tidur-tiduran sambil bermain handphone, lalu sekitar jam 21.00 Wita Saksi Arbani mengecek sepeda motornya masih ada, kemudian sekitar jam 00.00 Wita Saksi Arbani kembali melihat sepeda motornya masih ada diparkiran, kemudian Saksi Arbani tertidur, lalu sekitar jam 02.00 Wita ia terbangun, saat itu Saksi Arbani melihat sepeda motornya sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa dan Saksi Abdul Karim ada lewat didepan kos-kosan tempat tinggal korban, lalu saat lewat itu Terdakwa dan Saksi Abdul Karim melihat sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam sedang diparkir didalam pagar kos-kosan lalu saat itu Terdakwa berbicara kepada Saksi Abdul karim “nanti sepeda motor itu kita ambil, tetapi kamu yang mengambilnya”, lalu

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Abdul Karim bilang “saya tidak mau kalau saya yang mengambilnya sendiri, berdua saja”, lalu kata Terdakwa “ayo”, kemudian setelah itu sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa dan Saksi Abdul Karim berjalan kaki dari Mesjid Agung menuju kos-kosan untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Karim membawa sepeda motor tersebut dengan cara didorong dengan berjalan kaki dari halaman kos-kosan menuju masjid, kemudian setelah sampai di Mesjid, Terdakwa naik sepeda motor miliknya yang terparkir dimesjid lalu Saksi Abdul Karim naik sepeda motor curian, lalu mereka mendorong sampai kos Terdakwa dengan posisinya yakni Saksi Abdul Karim di depan dan Terdakwa di belakang. Setelah motor tersebut dibawa ke kos Terdakwa, sepeda motor tersebut didiamkan selama 4 (empat) hari, lalu setelah empat hari sepeda motor tersebut digadaikan kepada kepada Tante teman Terdakwa dan Saksi Abdul Karim yang bernama Surya dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut dibagi 4 (empat), untuk Terdakwa dan Saksi Abdul Karim, lalu ada juga untuk saudara Surya dan saudara Radi karena mereka ikut membantu menggadaikan motor tersebut. Lalu, uang hasil penggadaian motor tersebut Terdakwa dan Saksi Abdul Karim gunakan untuk bersenang-senang beli minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diketahui bahwa perbuatan mengambil Terdakwa telah selesai, yaitu dengan berpindahnya sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu 150 SCO3 warna Hitam Nopol DA 4140 VR dengan nomor rangka MH8BG41FAFJ117169, dan Nomor Mesin G4281D119128 yang semula berada di depan rumah kontrakan Saksi Arbani di Gang Hilir Masjid Rt.013 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala kemudian berpindah dan berada dalam penguasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diketahui bahwa sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu 150 SCO3 warna Hitam Nopol DA 4140 VR dengan nomor rangka MH8BG41FAFJ117169, dan Nomor Mesin G4281D119128 yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Abdul karim seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yaitu Saksi Arbani Bin Yusran;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu 150 SCO3 warna Hitam Nopol DA 4140 VR dengan nomor rangka MH8BG41FAFJ117169 tersebut adalah untuk dimiliki karena

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Saksi Abdul Karim berbuat bebas terhadap sepeda motor tersebut seolah-olah mereka adalah pemiliknya yang sah, yaitu sepeda motor tersebut digadaikan kepada Tante teman Terdakwa dan Saksi Abdul Karim yang bernama Surya dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut dibagi 4 (empat), untuk Terdakwa, Saksi Abdul Karim, saudara Surya dan saudara Radi. Lalu, uang hasil penggadaian motor tersebut Terdakwa dan Saksi Abdul Karim gunakan untuk bersenang-senang beli minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa kepemilikan Terdakwa dan Saksi Abdul Karim terhadap sepeda motor merk Suzuki type Satria Fu 150 SCO3 warna Hitam Nopol DA 4140 VR dengan nomor rangka MH8BG41FAFJ117169 tersebut terjadi dengan cara penguasaan, namun penguasaan tersebut terjadi secara melawan hukum, karena diketahui bahwa pemilik dari sepeda motor tersebut adalah Saksi Arbani Bin Yusran, sedang Terdakwa dan Saksi Abdul Karim tidak pernah meminta izin atau diberi izin oleh Saksi Arbani Bin Yusran untuk membawa sepeda motor miliknya, bahkan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain dan menikmati sendiri uang hasil gadainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, keterangan para Saksi, Terdakwa maka diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Arbani Bin Yusran tersebut dilakukan berdua secara bersekutu karena perbuatan tersebut dilakukan bersama Saksi Abdul Karim. Selain itu, adanya pembagian tugas atau peran masing-masing yang bertujuan agar tujuan mereka yaitu dapat mengambil sepeda motor milik orang lain dan mengambil keuntungan dari padanya dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa adalah yang mempunyai ide dan mengajak Saksi Abdul Karim untuk melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Arbani Bin Yusran, sedang Saksi Abdul Karim berperan dengan menggunakan sepeda motor miliknya yang dijadikan sarana transportasi



untuk pergi ke tempat/lokasi melakukan pencurian, dan pencurian tersebut dapat berhasil dilakukan oleh karena Terdakwa dan Saksi Abdul Karim bekerjasama mendorong motor tersebut sampai ke kos Terdakwa. Setelah pencurian berhasil dilakukan, Terdakwa dan Saksi Abdul Karim juga bersama-sama menggadaikan motor tersebut ke orang lain dan menikmati hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut secara bersama-sama dengan membeli minuman berakohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sedangkan 'Pekarangan tertutup' adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 01.00 WITA di rumah kontrakan Saksi Arbani Bin Yusran di Gang Hilir Masjid Rt.013 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, yang mana rumah kontrakan tersebut adalah rumah yang dipergunakan oleh Saksi Arbani Bin Yusran berdiam sehari-hari bersama keluarganya dan rumah kontrakan tersebut memiliki batas pembatas yang jelas dengan adanya pagar yang mengelilingi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, yang mana selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskannya dari pembedaan,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, maka sebelum Majelis Hakim memutuskan penjatuhan hukuman pidana bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidanaannya, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan (positif), juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pidana dan perubahan perilaku Terdakwa yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa telah mengakui kesalahannya yang khilaf karena sedang mabuk sehingga timbul niat untuk mencuri sepeda motor tersebut, namun Terdakwa menyesali perbuatannya dan minta keringanan hukuman karena ia adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pidana harus dititik beratkan pada segi edukasi karena Terdakwa diharapkan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan kembali menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, selain itu pemberian sanksi pidana juga disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa dengan memperhatikan kadar atau porsi kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana yang termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka akan ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Suzuki Tipe Satria FU 150 SCO3 warna hitam Nopol DA 4140 VR dengan nomor rangka

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BG41FAFJ117169, dan Nomor Mesin G4281D119128 atas nama HAERUDDIN;

2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Suzuki;
3. 1 (satu) buah surat keterangan BPKB masih di PT. FIF;
4. 1 (satu) buah surat KWITansi bukti pembayaran ke PT. FIF;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Tipe Satria FU 150 SCO3 Warna Hitam Putih Nopol DA 4455 MG dengan Nomor Rangka MH8BG41FAFJ117169, dan Nomor Mesin G4281D119128;
6. 1 (satu) buah Plat kendaraan DA 4140 VR;
7. 1 (satu) buah besi plat kendaraan Satria F 150;
8. 1 (satu) buah penutup minyak Rem depan Satria F 150;
9. 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki FU 150 SCD DA 4455 MG dengan No rangka MH8BG41CADJ962997 dan No mesin G420ID1042179 lengkap dengan STNK;

Masih diperlukan dalam pemeriksaan Terdakwa dalam berkas lain yakni saudara Abdul Karim, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan di perkara atas nama Abdul Karim Bin Mukran (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rahmadi Bin H. Muhammad Mardiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Suzuki Tipe Satria FU 150 SCO3 warna hitam Nopol DA 4140 VR dengan nomor rangka MH8BG41FAFJ117169, dan Nomor Mesin G4281D119128 atas nama HAERUDDIN;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Suzuki;
 - 1 (satu) buah surat keterangan BPKB masih di PT. FIF;
 - 1 (satu) buah surat Kwitansi bukti pembayaran ke PT. FIF;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Tipe Satria FU 150 SCO3 Warna Hitam Putih Nopol DA 4455 MG dengan Nomor Rangka MH8BG41FAFJ117169, dan Nomor Mesin G4281D119128;
 - 1 (satu) buah Plat kendaraan DA 4140 VR;
 - 1 (satu) buah besi plat kendaraan Satria F 150;
 - 1 (satu) buah penutup minyak Rem depan Satria F 150;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki FU 150 SCD DA 4455 MG dengan No rangka MH8BG41CADJ962997 dan No mesin G420ID1042179 lengkap dengan STNK;Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan di perkara atas nama Abdul Karim Bin Mukran (Alm);
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Jumat, 4 Juni 2021, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira,S.H, Debby Stevani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 oleh Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Desak Made Windha Riyanti, S.H., Indi Rizka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahfira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Susanti Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Wisnu Perdana, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Marabahan dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan, masing-masing secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Windha Riyanti, S.H

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum

Indi Rizka Sahfira, S.H

Panitera Pengganti,

Susanti Astuti, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)